



TURUNAN

PUTUSAN

NOMOR : 82/PDT/2010/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

BERNARD KUNTZ, Umur 54 tahun, Swasta, bertempat tinggal di Atta Villa Jalan Agung (jalan Dewi Saraswati II No. 4)Br. Basangkasa, Seminyak, Kuta, Kab. Badung atau beralamat di 4B Rue De Le Mittelau 6700 Strاسبoug, France, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya I I Gusti Ngurah Aria Utama,SH., Ida Bagus Made Winatha,SH., I Made Ariana,SH. Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Komplek Pertokoan Lokitasari Lt. I Blok D No. 5-6 Jl. Thamrin, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2010, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai :
PEMBANDING : -----

----- M E L A W A N

ROSITA UJIAN TI,SE, Umur 35 tahun, Warga Negara Indonesia, Hindhu, Swasta, beralamat di Jalan Pratama No. 29, Lingkungan Celuk, Benoa, Kuta Selatan, Kab. Badung, Propinsi Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhammad Hidayat Permana,SH. Advokat / Penasihat Hukum yang



berkantor di Kantor Hukum AM Law Firm
dengan alamat di Jalan Tukad Pancoran No. 14
Panjer Denpasar , berdasarkan surat kuasa
Khusus tanggal 17 Juni 2010, semula sebagai
PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING :

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----
----- Telah membaca berkas perkara, dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini : -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian
tentang hal
yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Denpasar, No. 399/Pdt.G/2009/PN.Dps. tanggal 7 Mei
2010, yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai
berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. ----Menyatakan sah secara hukum pernikahan yang telah
dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8
Agustus 2002 yang dilangsungkan secara adat agama
Hindu di Dusun Sumberjoyo, RT.02 Desa Kemendung,
Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ;
3. **Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada
tanggal 8 Agustus 2002 yang dilangsungkan
secara adat agama Hindu** di Dusun Sumberjoyo, RT.02



Desa Kemendung, Kecamatan Muncar, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur ; -----

**4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan
selebihnya ; -----**

**5. Menghukum kepada Tergugat agar membayar
biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----**

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan
Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Denpasar No. 399/Pdt.G

/2009/PN.Dps. yang menerangkan bahwa pada tanggal 18
Mei 2010 Tergugat / Pembanding dalam perkara tersebut di
atas, telah mengajukan permohonan banding, atas putusan
Pengadilan Negeri Denpasar No. 399 /Pdt.G /2009/PN.Dps.
tanggal 7 Mei 2010, untuk diperiksa dan diputus dalam
Peradilan Tingkat Banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding
yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juni
2010 No. 399/Pdt.G/2009/PN.Dps. permohonan banding
tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan
seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding ; -----

----- Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh
Tergugat / Pembanding tertanggal 22 Juni 2010 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
tanggal 23 Juni 2010 dan Memori Banding tersebut telah
diberitahukan secara sah melalui Kuasa Penggugat /
Terbanding pada tanggal 24 Juni 2010 ; -----



----- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tertanggal 30 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Juli 2010 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 1 Juli 2010 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Per -kara No.399/PDT.G/2009/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Juni 2010 dan kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 21 Juni 2010 untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara No. 399/Pdt.G/2009/ PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar karena telah selesai di minutasi ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Pembanding / semula Tergugat dalam Memori Bandingnya tanggal 17 Mei 2010 pada pokoknya menyatakan :-----
DALAM EKSEPSI: -----



TENTANG KOMPETENSI RELATIVE : -----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dalam menjatuhkan putusan sela tertanggal 8 Maret 2010 No. 399/Pdt.G.Sel/PN.Dps. mengenai kewenangan (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena perkawinan Terbanding / Penggugat dengan / Pemanding / Tergugat adalah perkawinan campuran sesuai dengan ketentuan pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara sah telah dilaksanakan di Negara Perancis (negara Pemanding/ Tergugat) berdasarkan hukum Perancis sesuai Akta Perkawinan (ACTE DE MARIAGE) No. 000559 / 2001 ROSITA UJIANTI – BERNARD Marie Gerard Kuntz tertanggal 15 Juni 2006, dengan merujuk pasal 56 ayat 1, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan “ Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini” -----
2. Bahwa para pihak baik Terbanding/Penggugat maupun Pemanding/Tergugat juga memiliki domisili sama di Negara Perancis dan sampai saat ini para pihak masih tinggal di Negara Perancis ; -----
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidaklah berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, sehingga kewenangan ada pada Pengadilan di Negeri Perancis sesuai dengan ketentuan hukum Perancis dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung No.



665K/Sip/1971 tanggal 15 Desember 1971 yang menyebutkan meskipun istri berstatus Warga Negara Indonesia karena ia kawin dengan warga Negara asing, berdasarkan hukum yang berlaku untuk Si Suami yaitu Hukum Barat dan ia hidup dalam Hukum Suaminya maka terhadapnya berlaku Hukum Barat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 19 point 3 putusan perdata No.399/Pdt.G/2009/PN. Dps.yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Negara Perancis tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, hal tersebut terjadi karena masalah administrasi saja dan kedua belah pihak tidak menetap di Indonesia, tetapi hanya berlibur saja ; -----
- Bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru mempertimbangkan putusan perdata No. 399/Pdt.G/2009/ PN.Dps. yang menyatakan karena kedua belah pihak sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Perancis dan ada putusan sementara dari Pengadilan Perancis tersebut dan gugatan tersebut dilakukan sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Indonesia, pertimbangan Majelis Hakim tersebut secara tidak langsung telah menyatakan bahwa kedua belah pihak telah memilih dan tunduk pada Hukum di Negeri Perancis. Bahwa keberatan Pembanding / semula Penggugat selengkapya sebagaimana tertuang dalam Memori Bandingnya; -----



----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari pihak
Pembanding / semula Tergugat tersebut, pihak Terbanding /
semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya
tertanggal 1 Agustus 2010 pada pokok mengemukakan
sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Bahwa apa yang diputus oleh Majelis Hakim dalam
putusan sela tanggal 8 Maret 2010 adalah sesuai dengan
Undang-Undang Perkawinan oleh karena Pembanding
dalam jawabannya telah mengakui dilakukannya upacara
perkawinan di rumah kediaman orang tua Terbanding /
Penggugat di Dusun Sumberjoyo, RT.02 Desa Kemendung,
Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur
secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Rama
Pemangku LAMI dari Parisada Hindu Dharma Indonesia
Kecamatan Muncar, Kab. Banyuwangi - Jawa Timur ; -----
- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974
perkawinan antara Terbanding dahulu Penggugat dan
Pembanding dahulu Tergugat yang dilangsungkan secara
adat agama Hindu di rumah kediaman orang tua
Penggugat di Dusun Sumberjoyo, RT.02, RW 02 Desa
Kemendung, Kecamatan Muncar, Kab. Banyuwangi Jawa
Timur, yang dipuput oleh Rama Pemangku LAMI dari
Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah perkawinan yang
sah, sehingga apabila terjadi perceraian maka dilakukan di
Indonesia tempat domisili atau kediaman Tergugat atau
Penggugat, sebagaimana azas sequitor forum rei, dan
karena baik Terbanding / Penggugat maupun
Pembanding / Tergugat berdomisili di Kuta maka sesuai
dengan pasal 20 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975 gugatan cerai



dalam perkara aquo diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

- Bahwa Terbanding dahulu Penggugat menolak dalil Pembanding dahulu Tergugat pada poin 2, sebab selain alamat di Perancis pembanding dahulu Tergugat juga memiliki domisili di Jl. Agung (Jl. Dewi Saraswati II No.4) Br. Basangkasa, Kelurahan Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung-Propinsi Bali hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pembanding dahulu Tergugat kepada Kuasa hukumnya dalam perkara aquo di Pengadilan Negeri Denpasar, selain itu di KTP Terbanding dahulu Penggugat masih tercatat alamat Penggugat di Jalan Pratama no. 29 Lingkungan Celuk, Benoa, Kuta Selatan, Kab. Badung, Propinsi Bali; -----
- Bahwa argumentasi hukum Pembanding yang diajukan dalam memori banding adalah sebagaimana juga telah diajukan oleh Pembanding dalam jawabannya dan terhadap argumentasi tersebut Majelis Hakim PN. Denpasar telah memberikan pertimbangan hukumnya dan menolak dalil-dalil hukum Pembanding dahulu Tergugat sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar juga menolak dalil Pembanding tersebut dan menguatkan putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 19 point 3 adalah sudah tepat sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----
- Bahwa tidak benar bila Pembanding tidak tinggal di Indonesia dan ke Indonesia hanya berlibur saja, oleh



karena pada kenyataannya antara Pembanding dan Terbanding telah membangun rumah dan tinggal di daerah Seminyak Kuta, Kab. Badung dan sampai saat ini masih tercatat berdomisili di Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ; -----

- Bahwa Majelis Hakim melihat adanya dua pelaksanaan perkawinan yaitu di Perancis dan di Indonesia ; -----

Perkawinan yang terjadi di Indonesia merupakan perkawinan yang sah sedangkan perkawinan di Perancis maupun gugatan cerai yang diajukan di Perancis dianggap bahwa itu bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk menilainya ; -----

- Bahwa mengenai pertimbangan Hukum terhadap surat bukti tertanda T2, T3, dan T4 menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak mungkin dipersatukan lagi dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga harus diputus dengan Perceraian ; -----

Untuk selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Kontra Memori Banding pihak Terbanding / semula Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, No. 399/Pdt.G/2009/PN.Dps. tanggal 7 Mei 2010, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding, serta Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI: -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang telah menolak eksepsi Tergugat, oleh



karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Eksepsi, oleh karenanya putusan dalam Eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada

pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2001 di Strasbourg, Prancis,

Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, perkawinan mana telah dicatatkan pada Buku Keluarga Kutipan Akta Perkawinan No.2001/000559 tanggal 26 Juni 2001 Kantor Catatan Sipil Balaikota Paris Kawasan sebelas, Perancis (EXTRAIT DE L'ACTE DE MARIAGE NO. 2001/000559 26 Juni 2001 L' officier d'etat civil deleque) ; -----

- Bahwa karena Penggugat adalah seorang WNI dan seorang penganut agama Hindu yang taat maka untuk memperoleh keabsahan hukum secara adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Agustus 2002 Penggugat dan Tergugat kembali melangsungkan perkawinan /pernikahan secara adat dan agama Hindu di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Sumberjoyo, RT.02.RW.02, Desa Kemendung, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dipuput oleh Rama Pemangku LAMI dari Parisada Hindu Darma Indonesia Kecamatan Muncar, Kab. Banyuwangi, akan tetapi tidak dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil setempat di Indonesia ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dilahirkan anak; ----



- Bahwa pada awal pernikahan Penggugatlah yang memberi nafkah kepada Tergugat, karena Tergugat pada waktu itu tidak bekerja;-----
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan / pertengkaran, hal ini mungkin disebabkan adanya perbedaan usia yang cukup jauh dan perbedaan latar belakang budaya sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa selama Penggugat kawin dengan Tergugat, telah diperoleh harta bersama berupa rumah tinggal yang dibangun diatas tanah seluas 700 M2 yang disewa oleh Penggugat dan Tergugat selama 25 tahun yang terletak di jalan Agung (jalan Dewi Saraswati II No. 4) Br. Basangkasa Seminyak, Kuta, Kab. Badung ; -----

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu Tergugat menyewakan lagi kepada orang lain, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan perintah sita Marital atas bangunan rumah tinggal diatas tanah sewa seluas 700 M2 yang berlokasi di jalan Agung (jalan Dewi Saraswati II/No.4 Br. Basangkasa, Kelurahan Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung ; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut pihak Tergugat dalam jawabannya, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

TENTANG KOMPETENSI RELATIF: -----

- Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Denpasar karena perkawinan Tergugat dan Penggugat



adalah perkawinan Campuran, sesuai pasal 57 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 secara sah dilaksanakan di Prancis dan berdasarkan Hukum Prancis, sesuai dengan akta Perkawinan No.000559/2001 tertanggal 26 Juni 2001 ; -----

- Bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugat juga memiliki domisili yang sama di Negara Perancis ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sehingga kewenangan ada pada Pengadilan Negeri di Prancis sesuai dengan dengan ketentuan Hukum Perancis ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Bahwa memang benar pada tanggal 25 Juni 2001 Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat di Strasbourg, Perancis dan telah dicatatkan pada Buku Keluarga Kutipan Akta Perkawinan No.2001/000559 tanggal 26 Juni 2001 Kantor Catatan Sipil Balai Kota Paris Kawasan sebelas, Perancis (EXTRAIT DE L'ACTE DE MARIAGE NO. 2001/000559 26 Juni 2001 L' officier d'etat civil deleque); -----
- Bahwa selanjutnya telah diselenggarakan Upacara Perkawinan secara adat dan agama Hindu di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Sumberjoyo, RT.02, RW 02 Desa Kemendung, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur namun perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil setempat di Indonesia ; -----
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut tidak dilahirkan anak ; -----



- Bahwa tidak benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bahagia, karena beda usia ; -----
- Bahwa memang benar apa yang diuraikan pada point 13 dan 14 gugatan Penggugat hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis karena ulah Penggugat sendiri, karena tindakan Pengugat meninggalkan Tergugat di Perancis dalam keuangan yang sangat berat karena dihabiskan oleh Penggugat ; -----
- Bahwa tidak benar bangunan diatas tanah sewa seluas 700 M2 yang terletak di jalan Agung (jalan Dewi Saraswati II/No.4)di Br. Basangkasa, Seminyak, Kuta , adalah harta bersama diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan tetapi bangunan tersebut dibiayai oleh Tergugat sendiri dengan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tua Tergugat ;
- Bahwa permohonan Penggugat untuk meletakkan sita Marital terhadap bangunan diatas tanah seluas 700 M2 yang terletak di jalan Agung (jalan Dewi Saraswati II/No.4) Br. Basangkasa, Seminyak , Kuta, sepatutnya ditolak karena obyek tersebut adalah hak dari Tergugat ; -

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya

Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti tertanda P1 sampai dengan P10 dan tiga orang saksi, sebaliknya pihak Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti tertanda TI sampai dengan T9, namun tidak mengajukan saksi-saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai surat-surat bukti yang diajukan



oleh kedua belah pihak, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda T1 yang berupa Kutipan Akte Perkawinan No. 000559/2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Catatan Sipil Kotamadya Strasboug Perancis, ternyata pada tanggal 6 Juni 2001 telah dipersatukan dalam perkawinan antara BERNARD MARIE GERARD KUNTZ (Tergugat) warga Negara Perancis, dengan Rosita Ujianti (Penggugat) warga Negara Indonesia ; Bahwa dari hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 57 dari Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan Campuran;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat 1 dari Undang-Undang RI. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan diluar Indonesia, dinyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia, atau seorang warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah, bilamana dilakukan menurut Hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan, dan Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini ; -----

Sedangkan ayat 2 dari pasal tersebut diatas menyatakan : Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Suami Istri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan tempat tinggal mereka ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dengan alasan karena Penggugat seorang warga Negara Indonesia dan beragama



Hindu, untuk memperoleh keabsahan Hukum, sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yang masing-masing bernama I Made Yuda Dewantara, I Made Ukir Dharta dan Misiyah yang memberikan keterangan yang bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2002 telah menikah sesuai dengan Agama Hindu yang dilangsungkan di Banyuwangi, dan sebelumnya tepatnya pada tanggal 26 Juni 2001 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Perancis ; -----

Bahwa dari surat bukti tertanda P1 yang berupa surat keterangan Widhi Widana No. 025/PHDI-MCR/IX/2009 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia, tertanggal 03 September 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Agustus 2002 telah melangsungkan upacara Pernikahan menurut tata cara Agama Hindu yang dilaksanakan di Desa Kemendung serta dipuput oleh Rama Pemangku Lami ; -----

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut diatas, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dua kali, maka yang harus dipertimbangkan adalah sejak kapan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda T1 tersebut diatas diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Juni 2001 telah melangsungkan perkawinan di Kota Strasbourg Perancis ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 2 dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan diluar Negeri harus



didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan ditempat tinggal mereka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah mereka kembali ke Indonesia ; -----

----- Menimbang, bahwa sepanjang penelitian Pengadilan Tinggi terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ternyata baik Penggugat maupun Tergugat belum pernah mendaftarkan perkawinan mereka, setelah mereka kembali ke Indonesia; -----

----- Menimbang, bahwa keterlambatan pendaftaran atas perkawinan mereka tersebut hanyalah merupakan perbuatan hukum yang bersifat administrasi saja, yang tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan mereka yang dilakukan di Strasbourg Perancis pada tanggal 6 Juni 2001 karena tidak bertentangan dengan peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia maupun di Perancis; -----

----- Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, ternyata pihak Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan / permohonan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Tinggi Strasbourg Perancis pada tanggal 13 Januari 2009 vide surat bukti tertanda T2, namun Pengadilan Tinggi Strasbourg dalam putusannya tertanggal 14 April 2009 baru mengambil putusan sementara yang isinya antara lain, mengizinkan pasangan untuk mengajukan prosedur perceraian dan mencatat kedua belah pihak hidup terpisah sejak bulan Oktober 2008 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Pengadilan Strasbourg Perancis belum memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian sehingga antara mereka masih berstatus sebagai suami isteri, oleh karenanya perkawinan yang



dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Juni 2001 di Strasbourg, Perancis adalah perkawinan yang sah ; -

----- Menimbang, bahwa ternyata pada tanggal 8 Agustus 2002 pihak Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan lagi menurut adat dan agama Hindu di Dusun Sumberjoyo, RT.02 RW.02, Desa Kemendung, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut berlebihan dan tidak sah, karena sebelumnya telah ada perkawinan yang sah yang dilangsungkan di Strasbourg Perancis pada tanggal 6 Juni 2001, dan perkawinan tersebut sampai dengan tanggal 8 Agustus 2002 masih berlangsung serta belum pernah dinyatakan putus atau batal;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 2002 di Dusun Sumberjoyo, RT.02 RW.02, Desa Kemendung, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama Hindu adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan di Strasbourg Perancis pada tanggal 6 Juni 2001, maka putusnya perkawinan karena perceraian dalam perkara ini, haruslah didasarkan pada perkawinan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat yang didasarkan pada perkawinan yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2002 di Dusun Sumberjoyo, RT.02 RW.02, Desa Kemendung, Kecamatan



Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, adalah tidak beralasan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, maka keberatan Pembanding / semula Tergugat tersebut sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok yaitu gugatan perceraian tersebut dinyatakan ditolak, maka petitum lainnya yang

mengikuti harus dinyatakan ditolak pula ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Mei 2010 No. 399/Pdt.G/2009/PN.DPS, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding / semula Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Memperhatikan Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding BERNARD KUNTZ - semula Tergugat :-----



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Mei 2010 No. 399/Pdt.G/2010/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI: -----

- menguatkan putusan Eksepsi Pengadilan Negeri Denpasar 7 Mei 2010 No.399/Pdt.G /2010/PN.Dps. tersebut -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Terbanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari ini Selasa tanggal 5 Oktober 2010 oleh kami NY.HJ. ISMIATI,SH.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan IDA BAGUS DJAGRA,SH, dan NI WAYAN MARIATI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 27 Juli 2010 No.82/Pen.Pdt/2010/PT. Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tngkat Banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim-Hakim Anggota serta I KETUT ARNAWA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi



Denpasar tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

HAKIM KETUA

t.t.d.

t.t.d.

IDA BAGUS DJAGRA,SH.

NY.HJ.

ISMIATI,SH.M.Hum.

t.t.d.

PANITERA

PENGGANTI

NI WAYAN MARIATI,SH.MH.

t.t.d.

I KETUT

ARNAWA,SH.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi putusan akhir Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhir Rp. 6.000,-
3. leges putusan akhir Rp. 5.000,-
4. Pemberkasan putusan akhir Rp.134.000,-

puluh ribu rupiah);

Untuk Turunan Resmi
Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

ANAK AGUNG SAGUNG KETUT RATNADI,SH.

Nip. 040041247.



Untuk Turunan Resmi

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

ANAK AGUNG SAGUNG KETUT RATNADI,SH.

Nip. 040041247.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)